



PUTUSAN

Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSI RAWAN ALS IWAN BIN (ALM) KOIRI;**
2. Tempat lahir : Sundan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk beralamat di Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan domisili saat ini beralamat di Gang Almujiirin RT / RW: 07 / 02 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 17 Maret 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Musi Rawan Alias Iwan Bin Koiri (Alm) Pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 22.45.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di di jalan gang perumahan Gree view RT/RW : 04/02 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, sekitar Pukul 22.45 Wib Pada saat Saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm) dan Saksi Muhammad Rizki Alif Abidzar Bin Irwan Ramdani melakukan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di daerah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Pada saat saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm) dan Saksi Muhammad Rizki Alif Abidzar Bin Irwan Ramdani melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di wilayah kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja tepatnya di gang perumahan Gree view RT/RW : 04/02 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm) dan Saksi Muhammad Rizki Alif Abidzar Bin Irwan Ramdani melihat terdakwa dan saksi Popo Muharrapa Bin Maskuni, Terdakwa berada di dalam gang perumahan Gree view RT/RW : 04/02 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan saksi Popo berada di pinggir jalan gang perumahan Gree view RT/RW : 04/02 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Selanjutnya Saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm) dan Saksi Muhammad Rizki Alif Abidzar Bin Irwan Ramdani melihat Terdakwa yang berada di dalam gang terlihat sangat mencurigakan dikarenakan terlihat seperti sedang mencari sesuatu di bawah tiang listrik dengan menggunakan senter dan terlihat sedang mengambil sesuatu tepatnya di bawah tiang listrik, dikarenakan hal tersebut saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm) bersama Saksi Muhammad Rizki Alif Abidzar Bin Irwan Ramdani langsung mendatangi dan langsung mengamankan Terdakwa dan sedang memegang 1 (satu) kotak rokok sempurna di tangan kanan nya;

➤ Setelah mengamankan Terdakwa kemudian saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm) langsung memerintahkan Saksi Muhammad Rizki Alif Abidzar Bin Irwan Ramdani untuk memanggil ketua RT, setelah ketua RT 04 saksi Adi Mardian Bin Bustami, selanjutnya saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm) langsung meminta Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut dan setelah di bukanya, 1 (satu) kotak rokok sempurna di tangan kanannya tersebut berisikan kertas warna putih yang besikan pipet plastic warna kuning yang berisikan plastic clip bening list merah berisikan serbuk Kristal putih yang merupakan narkotika

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

holongan I jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastic clip bening list merah yang dimasukan ke dalam pipet plastic warna kuning dan di bungkus dengan kertas warna putih yang dimasukan dalam kotak rokok merk sampoerna tersebut adalah miliknya. Setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang berhasil saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadil S. (Alm) dan Saksi Muhammad Rizki Alif Abidzar Bin Irwan Ramdani dapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 283 / 10687.00 / 2024, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Berat Kotor (Bruto) : 6,26 (Enam koma dua enam) Gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 0,09 (Nol koma nol sembilan) Gram;
3. Disisihkan sebanyak : 0,06 (nol koma nol enam) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;

Sisa : Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih (Netto) : 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram dan plastic clip bening list merah, pipet plastic warna kuning, kertas warna putih dan kotak rokok merk sampoerna;

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 24.089.11.16.05.0087.K, tanggal 20 Maret 2024, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian
 - Bentuk : Kristal;
 - Warna : Putih, Bening;
 - Bau : Normal;
2. Uji yang dilakukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin (2024)	Positif (+) Metamfetamin	-	ST Nar 12 Reaksi Warna ; KCKT PDA

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat : 0,06 (nol koma nol enam) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 24.089.11.16.05.0087.K, tanggal 20 Maret 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Musi Rawan Alias Iwan Bin Koiri (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2024 Sdr. Heri (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kosan Terdakwa di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, saat sdr Heri (DPO) tiba dikosan Terdakwa kemudian sembari ngobrol terlihat sdr Heri (DPO) kotak rokok surya 12 dari dalam kantong celananya dan kemudian dari dalam kotak rokok tersebut, sdr Heri (DPO) mengeluarkan 2 lintingan dan kemudian menawarkan Terdakwa dengan berkata “mau ganja apa tidak” dan Terdakwa menjawab “mau”, kemudian sdr. Heri (DPO) langsung memberikan 1 linting ganja tersebut kepada Terdakwa dan kemudian mengeluarkan 1 linting lagi, selanjutnya 1 linting ganja tersebut dibakar oleh Sdr. Heri (DPO) yang saat itu diikuti oleh Terdakwa dengan langsung membakar 1 linting ganja yang diberikan oleh sdr. Heri (DPO) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa hisap seperti merokok, setelah Terdakwa hisap 1 linting ganja tersebut asapnya Terdakwa tahan dulu beberapa detik baru kemudian dihembuskan kembali, dan 1 linting ganja tersebut Terdakwa hisap sampai habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor : BAP / 50/III/2024/Rumkit, tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BRILIAN VEDA KARTIKA PUTRI selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa terhadap tersangka an. Musi Rawan Alias Iwan Bin Koiri (Alm) sesuai dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN (NARKOTIKA) namun ditemukan kandungan zat THC MARIJUANA (Narkotika);
- Bahwa terdakwa Musi Rawan Alias Iwan Bin Koiri (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma Nomor Reg. Perkara PDM- 06/SELUMA/05/2024, Kamis tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSI RAWAN Alias IWAN Bin KOIRI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana tersebut dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSI RAWAN Alias IWAN Bin KOIRI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara pengganti denda 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastic clip bening list merah yang dimasukan ke dalam pipet plastic warna kuning dan di bungkus dengan kertas warna putih yang dimasukan dalam kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) Unit handphone merk oppo A1K warna hitam dengan nomor sim : 083857698224;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tas, tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Musi Rawan Alias Iwan Bin Alm. Koiri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis *Shabu* yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening list merah, dan juga dimasukkan ke dalam pipet plastik warna kuning yang dibungkus kertas warna putih, lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna Hitam dengan nomor SIM
083857698224;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2024/PN Tas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024;

Terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 10 Juli 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 11 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 36/ Pid. Sus / 2024 / PN.Tas Tanggal 04 Juli 2024 an. terdakwa MUSI RAWAN Alias IWAN Bin KOIRI (Alm), terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan sangat kontradiktif dengan program pemerintah dalam kerja kerasnya menyelamatkan anak bangsa dari ancaman pengaruh narkoba. Saat ini semua unsur negara dengan segala sumber daya yang ada berusaha dengan sangat keras untuk memebantas tindak pidana peredaran gelap narkoba agar generasi penerus bangsa dimasa akan datang tidak hancur dan dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan pembangunan menuju cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sungguh sangat disayangkan dan cukup memprihatinkan ketika garda terakhir negara dalam upaya pemberantasan narkoba tesebut justru memutus sangat rendah dan dibawah minimum pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk seseorang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dan tidak tercermin dalam putusan tersebut untuk membuat rasa jera dalam diri pelaku;
- Bahwa majelis hakim menyatakan "bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut". Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis hakim telah terpenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwaan oleh penuntut umum;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang hanya menghukum terdakwa MUSI RAWAN Alias IWAN Bin KOIRI (Alm) selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara adalah tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat yang mana sebuah hukuman tersebut haruslah merupakan suatu efek jera dan menjadikan suatu contoh di masyarakat agar Terdakwa maupun masyarakat lainnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan-aturan hukum yang berlaku menurut Undang-undang;
- Dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya. Sehingga sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sebagaimana tuntutan penuntut umum;
- Bahwa dengan putusan yang sangat tidak mencerminkan keseriusan alat negara untuk memberantas tindak pidana narkotika tersebut tanpa disadari akan menimbulkan efek domino dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Hal ini juga sering disebut dengan "deterrent effect" dimana seharusnya putusan hakim menjadi instrumen penting dalam Pencegahan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang. Hal ini merupakan gagasan atau teori bahwa ancaman hukuman akan menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan dan mengurangi kemungkinan dan / atau tingkat pelanggaran dalam masyarakat. Sehingga dengan putusan yang tidak mempertimbangkan efek jera ataupun sebagai pelajaran dan peringatan kepada masyarakat luas tersebut akan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



mengakibatkan meningkatnya penyalahgunaan terhadap penggunaan narkoba. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap dengan menggunakan narkoba tersebut tidaklah menjadi permasalahan yang serius karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dan orang yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut tidak akan berpikir dua kali untuk menggunakannya lagi karena pasti hukumannya tidak akan berat;

- Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Bahwa menyusun konstruksi hukum dalam suatu pendapat hukum di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri. Penguasaan hukum di sini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret, namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penafsiran hukum serta penemuan hukum. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal dan lemah, mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah;

- Bahwa menurut Penuntut Umum untuk perbuatan terdakwa MUSI RAWAN Alias IWAN Bin KOIRI (Alm) dalam pembuktiannya harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang mana untuk dakwaan yang Kami buktikan yaitu dakwaan Alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa penjatuhan hukuman berat ringannya terhadap tindak pidana kepemilikan narkoba tersebut tidaklah dapat dijatuhkan dengan prinsip kacamata kuda yaitu hanya melihat dari diri Terdakwa akan tetapi perlu melihat dari aspek kehidupan masyarakat yang harus diedukasi terkait bahaya penggunaan narkoba;

- Bahwa berdasarkan pasal 240 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu, dapat menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN.Tas Tanggal 04 Juli 2024, sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-06/L.7.15/Enz.2/05/2024 yang kami ajukan tanggal 27 Juni 2024 (copy terlampir);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 4 Juli 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Musi Rawan alias Iwan Bin Alm Koiri tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, namun kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyandingkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015) dimana Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum umumnya dengan memperhatikan pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan walaupun penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



dan yang perlu juga diketahui dalam penjatuhan pidana disamping memperhatikan unsur-unsur yuridis tetapi juga harus mempertimbangkan unsur filosofis dan sosiologis guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatukan putusan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga hal tersebut tidaklah kontradiktif dengan program pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun ada kesalahan penulisan pada halaman 46 alinia terakhir tentang Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a seharusnya pasal 112 Ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 4 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merrywati TB S.H., M.H. dan H. Sahlan Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

MERRYWATI TB, S.H., M.H.

YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H

t.t.d.

H. SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ZULMAHRI, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT BGL